



## Konsep Penegakan Hukum Penataan Ruang Pemagaran Laut Prespektif Otonomi Daerah

### *Law Enforcement Concept For Spatial Planning Of Marine Fences From The Perspective Regional Autonomy*

Saeful Kholik<sup>a</sup>

#### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan konsep penegakan hukum penataan ruang pemagaran laut perspektif otonomi daerah yang merupakan salah satu program Asta Cita Indonesia Emas 2045 melalui penguatan otonomi terhadap lingkungan dan tata ruang laut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu pendekatan mengkaji aturan hukum dan fakta pemagaran ruang laut dalam perspektif otonomi. Berdasarkan hasil penelitian, kasus pemagaran ruang laut yang telah disertipikatkan dari sudut pandang hukum melanggar ketentuan konstitusi yang mengamankan segala kekayaan alam dikuasai oleh negara, termasuk ruang laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta dapat digunakan oleh pihak lain melalui izin negara untuk kepentingan bersama dan tidak boleh diprivatisasi. Selain itu, tidak adanya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penegakan hukum lingkungan di tingkatan awal sesuai yurisdiksinya menimbulkan permasalahan semakin luas dan menimbulkan ketidakpastian hukum lingkungan. Oleh karena itu, konsep pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap penegakan hukum penataan ruang dengan diberikannya kewenangan tingkat awal untuk mengkualifikasi pelanggaran lingkungan dan tata ruang untuk dilakukannya proses pidana, perdata, administrasi atau sanksi dari masyarakat hukum adat. Landasan filosofi penegakan hukum lingkungan berlandaskan otonomi berfokus pada nilai keadilan lingkungan (*environmental justice*).

**Kata kunci:** otonomi; pemagaran laut; penataan ruang; penegakan hukum.

#### ABSTRACT

*The purpose of this study is to find the concept of law enforcement for marine fencing spatial planning from the perspective of regional autonomy, which is one of the programs of Asta Cita Indonesia Emas 2045 through strengthening autonomy towards the environment and marine spatial planning. The research method used is Normative. That is, an approach to reviewing the legal rules and facts of marine space fencing from the perspective of autonomy. Based on the research results, the case of marine space fencing that has been certified from a legal perspective violates the constitutional provisions that mandate all natural resources to be controlled by the state, this includes marine space in coastal areas and small islands, that also be used by other parties through state permits for the common good and may not be privatized. In addition, the absence of authority of the regency/city regional government in enforcing environmental law at the initial level according to its jurisdiction has caused wider problems and created uncertainty in environmental law. Therefore, the concept of the regency/city regional government regarding the enforcement of spatial planning law by being given initial level authority to qualify environmental and spatial violations for criminal, civil, administrative or sanction processes from indigenous legal communities. The philosophical basis of environmental law enforcement based on autonomy focuses on the value of environmental justice.*

**Keywords:** *autonomy; law enforcement; sea fencing; spatial planning.*

---

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra, Indramayu, Indonesia. e-mail korespondensi: saefulkholik21@gmail.com

## PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan nasional Pemerintah Indonesia pada saat ini menunjukkan keseriusan terhadap konsepsi ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*) yang merupakan bagian integrasi percepatan pembangunan berkelanjutan.<sup>1</sup> Apabila ekonomi hijau berfokus terhadap aspek lingkungan dan ekosistem, maka ekonomi biru memfokuskan terhadap sumber daya laut secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dan stabil ekosistem laut. Pengembangan konsep tersebut memberikan gambaran atau peluang bahkan ancaman tersendiri, disatu sisi laut atau wilayah pesisir merupakan nilai ekonomis tinggi untuk dapat dimaksimalkan demi kepentingan masyarakat dan negara.<sup>2</sup> Akan tetapi disisi pemanfaatan dan pengelolaan secara berlebihan akan menimbulkan permasalahan kerusakan lingkungan.<sup>3</sup> Tentunya, untuk mencegah hal tersebut, harus ada kelestarian (*sustainability*) atau pemanfaatan sumber daya alam dengan disertai restorasi (pembenahan) atas dampak negatif lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut.<sup>4</sup> Melalui penataan ruang yang merupakan wujud dan pola struktur ruang memberikan keseimbangan pendistribusian ruang darat dan laut sesuai dengan peruntukan dan fungsinya dengan skema perencanaan tata ruang yang berjenjang dan komplementer.<sup>5</sup>

Dengan perencanaan tata ruang darat dan laut akan memformulasikan perencanaan tata ruang satu kesatuan arah dan tujuan dari pemerintah pusat hingga ke Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan mengedepankan nilai otonomi daerah. Salah satu nilai otonomi daerah adalah diberikannya hak pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Zonasi, Rencana Strategis, dan Rencana Aksi. Namun perubahan politik hukum kewenangan penataan ruang pada saat ini mengalami perubahan dari rezim desentralisasi ke sentralisasi. Imbas dari rezim sentralisasi tentunya menimbulkan sifat ego sentrik dan menghapuskan beberapa kewenangan otonomi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut di daerahnya. Tidak hanya ego sektoral saja, akan tetapi belum terintegrasinya tata ruang darat, laut, dan udara, serta pemenuhan dokumen rencana tata ruang menimbulkan *overlapping* tata ruang antara daerah satu dengan yang lainnya, menimbulkan perencanaan yang tidak harmonis, bahkan dalam penegakan hukum lingkungan dan tata ruang belum mencapai taraf kepastian dan keadilan.<sup>6</sup> Salah satu faktornya dengan dihapuskannya Pasal 14 Undang-Undang Pemerintah Daerah,

---

<sup>1</sup> Celine Germond-Duret, C. Patrick Heidkamp, and John Morrissey, "(In) Justice and the Blue Economy," *Geographical Journal* 189, no. 2 (2023): 184-92, <https://doi.org/10.1111/geoj.12483>.

<sup>2</sup> Yohanes Sulistyadi, et al., "The Implementation of Integrated Coastal Management in the Development of Sustainability-Based Geotourism: A Case Study of Olele, Indonesia," *Sustainability (Switzerland)* 16, no. 3 (February 1, 2024): 1-25, <https://doi.org/10.3390/su16031272>.

<sup>3</sup> Rencai Dong, et al., "Environmental Damage Compensation for Illegal Solid Waste Dumping in China," *Ecotoxicology and Environmental Safety* 253, no. 114657 (March 15, 2023): 1-12, <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2023.114657>.

<sup>4</sup> Rio Chiristiawan, *Hukum Perubahan Iklim, ESG, dan Perdagangan Karbon*, Indonesia: Rajawali Pers, 2025.

<sup>5</sup> Maret Priyanta, "Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 1-20, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.361>.

<sup>6</sup> A.M. Yunus Wahid, *Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014.

Pasal 14 Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan penetapan Pasal 9 Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang menjelaskan penyelenggaraan tata ruang dilakukan melalui pemerintah pusat.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah jelas mengatur urusan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang. Sebelum perubahan, kewenangan pengelolaan lingkungan dan tata ruang masuk dalam urusan konkuren dimana pengelolaan lingkungan dan tata ruang dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan daerah dan sifat otonominya. Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja telah mereduksi beberapa peraturan termasuk Peraturan Daerah (PERDA) serta pengaturan kewenangan pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang semula menerapkan desentralisasi berubah menjadi sentralisasi.<sup>8</sup> Dengan rezim sentralisasi pada saat ini menimbulkan beberapa konflik dan konsistensi terhadap pengelolaan lingkungan bahkan kepastian hukum terhadap kewenangan penegakan hukum lingkungan dan tata ruang laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>9</sup>

Ketiadaan kewenangan pengelolaan ruang laut secara otonomi memberikan keleluasaan kepada pemerintah pusat untuk dapat menentukan arah peruntukan ruang laut yang terdapat di yurisdiksi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, walaupun bentuk peruntukan penataan ruang laut tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dampak dari rezim sentralisasi tentunya menimbulkan konflik antar golongan terhadap penyelenggaraan, pemanfaatan ruang laut yang ada di daerah. Wujud dari konflik tersebut adalah adanya pemagaran laut dan pelanggaran terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dimana membangun di wilayah pesisir laut tanpa izin. Selain itu, pelanggaran tersebut didukung dengan adanya Hak Guna Bangunan (SHGB) dan sertipikat Hak Milik (SHM) wilayah laut yang peruntukannya adalah untuk privat properti dan kepentingan pribadi maupun golongan. Klaim sepihak tersebut tentunya bertentangan dengan nilai dasar bahwasanya negara menguasai peruntukan hak atas wilayah laut bukan perorangan. Jelaslah permasalahan ruang laut tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku, adapun peraturan yang berkenaan dengan sertipikat dan pemasangan pagar laut secara ilegal yaitu:

---

<sup>7</sup> Nadia Astriani, et al. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Rezim Sentralisasi," *Bina Hukum Lingkungan* 2, no. 8 (2024): 137-53, <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.258>.

<sup>8</sup> Muhammad Salman Al Farisi, "Desentralisasi Kewenangan pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020," *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21, no. 1 (2021): 20-31, <https://doi.org/10.35965/eco.v21i1.699>.

<sup>9</sup> Syarif Husni et al., "Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat di Desa Batu Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur," *Indonesian Journal of Fisheries Community Empowerment* 1, no. 1 (2021): 43-54, <https://doi.org/10.29303/jppi.v1i1.126>.

**Tabel 1. Peraturan Berkenaan Dengan Pemagaran Laut Ilegal**

No	Peraturan Terkait	Keterangan
1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (UUCK)	Pemasangan pagar laut tidak berlandaskan ketentuan UUCK khususnya yang berkaitan dengan tata ruang, lingkungan.
2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria	Pemagaran laut menimbulkan klaim hak atas wilayah laut harusnya menjadi hak negara untuk menguasai ruang laut dan diperuntukkan atau digunakan untuk kemakmuran rakyat.
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemagaran laut tidak sesuai dengan Rencana Zonasi, Rencana Aksi, Rencana Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Pemagaran laut berada di yurisdiksi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mempersulit ruang lingkup kewenangan penegakan dan pencegahan awal terhadap kerusakan laut.

**Sumber:** Dirumuskan oleh Tim Peneliti, 2025.

Beberapa lembaga memiliki peraturan mengatur ketentuan pelanggaran pemagaran laut secara ilegal.<sup>10</sup> Namun dengan banyaknya peraturan mengatur tentang lingkungan berkaitan pemagaran laut ilegal menimbulkan *overlapping* kewenangan dalam penegakan hukum penataan ruang yang menjadi pintu utama penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan.<sup>11</sup> Konsepsi yang dibangun oleh pemerintah pada saat ini dalam penegakan hukum penataan ruang laut mengedepankan sistem berjenjang berlandaskan kepentingan ekonomi dan lingkungan. Imbas dari pengelolaan terpusat tidak adanya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pencegahan dan antisipasi awal kerusakan atau penegakan ruang laut yang ada di daerah. Oleh karena itu, perlu adanya formulasi konsep penegakan hukum penataan ruang laut berlandaskan otonomi daerah dengan pembagian kewenangan *multilevel-governance* yang menyelaraskan kebijakan dan penegakan hukum lintas sektoral.<sup>12</sup>

Mengingat otonomi daerah dalam pembangunan nasional di bidang lingkungan sangat diperlukan, hal ini dikarenakan antara lingkungan dan ekonomi merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dan dipertentangkan untuk mencapai dan mendukung nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Dukungan pembangunan berkelanjutan tersebut di implementasikan pada saat ini melalui Asta Cita yang terurai dalam delapan misi 2025-2045 menuju Indonesia Emas tercantum pada misi ke-enam yaitu: "membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan". Urgensi apabila tidak adanya batasan atau limitasi penegakan hukum ruang laut melalui formulasi konsep

<sup>10</sup> Martin D. Smith and James E. Wilen, "The Marine Environment: Fencing the Last Frontier," *Review of Agricultural Economics* 24, no. 1 (2002): 31-42, <https://doi.org/10.1111/1467-9353.00082>.

<sup>11</sup> Li Zong, Fan Yang, and Xinsheng Pei, "Implementing Climate Change Adaptation in Territory Spatial Planning Systems: Challenges and Approaches Based on Practices in Guiyang," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.3390/ijerph20010490>.

<sup>12</sup> Anne-Michelle Slater, "Book Review: Environmental Law and Policy in Wales: Responding to Local and Global Challenges," *Environmental Law Review* 15, no. 2 (2013): 7-256, <https://doi.org/10.1350/enlr.2013.15.2.185>.

berlandaskan otonomi dan lintas sektoral maka akan menimbulkan kerusakan laut di daerah. Sehingga lingkungan menjadi korban dari Proyek Startegis Nasional (PSN) atau kepentingan pribadi dan kelompok. Beranjak dari permasalahan tersebut, peneliti merumuskan permasalahan: (1) Bagaimanakah kebijakan strategis pemerintah dalam menangani permasalahan pemagaran laut ilegal? dan (2) Bagaimanakah formulasi konsep pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap penegakan hukum penataan ruang pemagaran laut dalam prespektif otonomi daerah menuju Indonesia Emas?

## METODE PENELITIAN

Penelitian formulasi konsep penegakan hukum penataan ruang pemagaran laut dalam perspektif otonomi daerah menuju Indonesia emas ini menggunakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif yaitu metode pendekatan dengan bertolak kepada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif dan permasalahan fakta hukum yang ada di masyarakat. Khususnya fakta yang menyangkut tentang sertipikat dan pemagaran ruang laut di daerah untuk dianalisis hingga mencapai tahapan rekomendasi terhadap sebuah usulan reformulasi konsep pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap penegakan hukum penataan ruang pemagaran laut dalam prespektif otonomi daerah menuju Indonesia Emas. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, didasarkan atas bahan-bahan hukum berbentuk hukum-prespektif yang memberikan gambaran dan paparan dengan menganalisis suatu objek dengan diintegrasikan melalui fakta kemasyarakatan tentang penataan ruang laut.

## PEMBAHASAN

### Kebijakan Strategis Pemerintah dalam Menangani Permasalahan Pemagaran Laut Ilegal

Wilayah Indonesia merupakan Negara kepulauan bahkan Negara yang memiliki laut terluas yang secara yurisdiksi telah diakui oleh PBB tercantum dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*.<sup>13</sup> Dengan pengakuan tersebut tentunya Pemerintah Indonesia menjadikan pusat maritim dunia sesuai dengan landasan historis Amanna Gappa yang menyebutkan bahwa Indonesia pusat maritim dunia berasal dari nusantara. Di dalam landasan tersebut mengutamakan penguatan laut secara terstruktur, terintegrasi dan berjenjang agar tercapainya tujuan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan, perekonomian, tata kelola, pengaturan, pertanggungjawaban,<sup>14</sup> pengawasan serta perlindungan lingkungan laut yang berkelanjutan.<sup>15</sup> Dengan pandangan historis tersebut dijadikan pedoman bagi

---

<sup>13</sup> Etty R. Agoes, "Praktik Negara-Negara atas Konsepsi Negara Kepulauan," *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 3 (August 12, 2021): 1–8, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.3.400>.

<sup>14</sup> Bambang Sulisty, "Trade and Ethnicity: Business Ethics and the Glory of Maritime Trade of the Makassar's Wajorese in the 18th Century," *Journal of Maritime Studies and National Integration* 4, no. 2 (December 26, 2020): 108–14, <https://doi.org/10.14710/jmsni.v4i2.9610>.

<sup>15</sup> Mariana Kristiyanti, and Endah Fauziningrum, "Managing Indonesia to Become the World Maritime Axis," *JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI MARITIM* 22, no. 2 (March 15, 2022): 111, <https://doi.org/10.33556/jstm.v22i2.316>.

Pemerintah Indonesia untuk dapat mengambil langkah-langkah strategis kebijakan pengelolaan lingkungan laut baik secara Internasional, Nasional dan Regional berlandaskan pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kepentingan masyarakat Indonesia.<sup>16</sup>

Bentuk kepentingan tersebut dapat terlihat dari kesungguhan Pemerintah Indonesia melakukan penguatan kebijakan atau strategi dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota bahkan non-pemerintahan untuk dapat berkontribusi terhadap pemanfaatan hasil laut dan pencegahan kerusakan lingkungan laut.<sup>17</sup> Ketentuan tersebut tercantum dari pedoman perencanaan pengelolaan lingkungan, tata ruang (termasuk ruang laut) dan agraria yang tertuang dalam *background study* menuju Indonesia Emas 2045 yang menjelaskan arah dan tujuan politik hukum satu kesatuan ruang termasuk politik hukum perlindungan laut sebagai suatu sistem integratif untuk dapat mencapai tujuan Indonesia menjadi poros maritim dunia di masa yang akan datang.<sup>18</sup>

Paradigma tersebut menjadikan salah satu landasan untuk dijadikan payung hukum pemerintah pusat hingga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan kelautan. Salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengkomdir tentang kelautan tersebut dapat terlihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan untuk menentukan pengelolaan kelautan dilakukan dalam kerangka hukum agar memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum untuk masyarakat Indonesia. Walaupun peraturan tersebut mengatur pengelolaan laut dengan mengedepankan nilai-nilai kepastian hukum akan tetapi pada kenyatannya peraturan tersebut belum mampu menjawab pengelolaan dan perlindungan laut berdasarkan kepentingan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari munculnya kasus pemagaran laut bahkan pengkaplingan wilayah laut yang bersertipikat, tentunya dengan adanya pemagaran laut tersebut menurut prespektif hukum telah melanggar beberapa ketentuan. Salah satunya dari prespektif pemerintahan kasus pemagaran laut yang berujung sertipikat HGB atas laut merupakan bentuk pelanggaran hukum serta kontitusi, karena wilayah laut harusnya milik kepentingan umum serta tidak boleh diprivatisasi. Tentunya pemaknaan tidak boleh diprivatisasi tersebut bahwa laut atau Kawasan pesisir diperuntukan untuk kepentingan umum.

Selain itu, apabila Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dalam Pasal 65 menyebutkan bahwa Pemberian Hak Atas Tanah di wilayah perairan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan

---

<sup>16</sup> I Made Andi Arsana, Abd. Rahman Hamid, *Sejarah Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, "Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde" 169, no. 4 (February 7, 2014): 542-44, <https://doi.org/10.1163/22134379-12340055>.

<sup>17</sup> Ali Yansyah Abdurrahim et al., "Community Champions of Ecosystem Services: The Role of Local Agency in Protecting Indonesian Coral Reefs," *Frontiers in Ecology and Evolution* 10 (August 17, 2022): 1-20, <https://doi.org/10.3389/fevo.2022.868218>.

<sup>18</sup> Kementerian PPN/BAPPENAS, "Background Study Visi Dan Misi Indonesia Emas 2045."

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal tersebut menegaskan bahwa HGB dapat diterbitkan di wilayah pesisir bukan di atas laut sesuai dengan peraturan dan lintas kementerian. Selain itu, Pasal 8 PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang Jo. Pasal 17 Permen ATR/Kepala BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronasi Program Pemanfaatan Ruang mengatur bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berfungsi sebagai landasan pemanfaatan ruang serta acuan administrasi pertanahan rezim darat dan KKPR rezim laut, apabila merujuk pada aturan tersebut maka proses sertipikat pemagaran laut yang tidak sesuai dengan peraturan berlaku melanggar ketentuan kegiatan kesesuaian ruang laut.

Beranjak dari kasus sertipikat pemagaran laut tersebut diperlukan suatu kebijakan pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut dan wilayah pesisir secara integral dari pengelolaan tata ruang yang akan di formulasikan menjadi satu kebijakan strategis Pemerintah Indonesia menangani kasus atau permasalahan sertipikat pagar laut. Berlandaskan pengelolaan ruang laut dan wilayah pesisir tersebut maka dapat di formulasikan kedalam bentuk kebijakan pemerintah yang berfokus pada:

1. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap tata ruang;

Penegakan hukum tata ruang secara preventif pemanfaatan tata ruang mendukung kelestarian lingkungan hidup dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan memperkuat daya dukung dan lenting lingkungan serta konsistensi terhadap insentif dan disinsentif pengendalian ruang. Selain itu penegakan hukum tata ruang yang konsisten dan tegas dapat dilaksanakan secara represif melalui sanksi pidana (penjara atau denda), perdata (ganti rugi) bahkan sanksi administratif (paksaan pemerintah, pencabutan izin) dan masyarakat hukum adat.<sup>19</sup>

2. Penguatan pengawasan;

Diperlukan penguatan pengawasan tata ruang agar terlaksananya kesesuaian perencanaan ruang yang bertujuan untuk tertib ruang apabila pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang.<sup>20</sup> Selain itu, dalam bentuk pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.<sup>21</sup>

3. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan;

Dengan menerapkan dan memperkuat pengelolaan wilayah pesisir berbasis *Integrated Coastal Management (ICM)* yang memfokuskan pengelolaan melalui lintas

---

<sup>19</sup> Yunita Sri Rahayu, Sri Ningsih Hasimi, and Iskandar Zulkarnain, "Penegakan Sanksi dalam Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan di Indonesia," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 1 (2022): 40-55, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i1.11466>.

<sup>20</sup> B.M. Habibullah Tarigan, Ranty Meilani Putri, dan Arrie Budhiartie, "Permasalahan Penataan Ruang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 2, no. 1 (2021): 12-21, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i1.11448>.

<sup>21</sup> Prim Haryadi dan Iman Luqmanul Hakim, *Tindak Pidana Lingkungan*, Indonesia: Sinar Grafika, 2024.

sektoral Pemerintah Pusat hingga pemerintah daerah untuk dapat menjaga dan mengelola wilayah pesisir untuk generasi masa kini dan akan datang.<sup>22</sup>

#### 4. Rencana Tata Ruang Laut;

Diperlukan Rencana Tata Ruang Laut (RTL) yang terpadu untuk melaksanakan pengaturan pemanfaatan ruang berkelanjutan. Pentingnya keterpaduan RTRL tersebut bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara ekonomi, sosial, lingkungan wilayah pesisir dan laut. Mengingat pentingnya RTRL ini memiliki fungsi utama antara lain:

- a. Sebagai pedoman menentukan zona laut yang akan diperuntukkan kegunaan ruang laut secara pasti agar tidak terjadinya pemborosan ruang dan terhindarnya konflik pemanfaatan ruang laut.
  - b. Sebagai acuan pelestarian wilayah pesisir dan laut untuk menetapkan suatu kawasan konservasi dan mengatur kegiatan yang memiliki potensi terjadinya kerusakan lingkungan seperti pencemaran serta penangkapan hasil laut secara berlebihan.
  - c. Proteksi batas kelautan antara daerah provinsi dan kabupaten/kota lainnya dan keamanan negara sesuai dengan yurisdiksi penentuan zona batas negara di perairan laut nasional.
- #### 5. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat;

Keterlibatan kesadaran serta partisipasi masyarakat merupakan komponen yang tidak kalah penting dalam menetapkan kebijakan pengelolaan penataan ruang wilayah pesisir dan laut. Mengingat *meaningfull participation* dalam perumusan kebijakan merupakan bentuk tanggung jawab negara turut hadir menjawab keinginan masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan di daerah maupun di pusat.

#### 6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan;

Penguatan kelembagaan di bidang lingkungan tentunya memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan sistem kordinasi, kolaborasi antara lembaga satu dengan lainnya untuk menciptakan lembaga yang efektif dan akuntabel pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

Dengan memperhatikan beberapa komponen penetapan kebijakan strategis tersebut dapat dikatakan pemerintah telah mengimplementasikan agenda penting pembangunan nasional yang tertuang dalam Visi dan Misi Indonesia Emas 2045. Dimana dalam arah kebijakan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan perlindungan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan tata ruang yang berjenjang dan komplementer dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah

---

<sup>22</sup> Maret Priyanta, et al. "The Impacts of Climate Change on the Role of Regional Governments in Determining Spatial Planning Policies for Coastal Areas and Small Islands in Indonesia," *ENVIRONMENTAL CLAIMS JOURNAL* 37, no. 2 (2025): 1-22, <https://doi.org/10.1080/10406026.2025.2508744>.

kabupaten/kota secara efisien, efektif dan merata.<sup>23</sup> *Outcome* dari kebijakan strategis pemerintah dalam menangani permasalahan pemagaran laut adalah untuk menciptakan iklim penegakan hukum yang efektif, pelestarian ekosistem laut, pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan sumber daya laut, memberikan kepastian hukum terhadap batas administratif laut daerah antara satu daerah dengan daerah lainnya.

### **Konsep Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Penegakan Hukum Penataan Ruang Pemagaran Laut dalam Prespektif Otonomi Daerah Menuju Indonesia Emas**

**G**ood *Environmental Governance* salah satu syarat untuk mencapai terwujudnya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di bidang lingkungan khususnya dalam bidang kelautan dan wilayah pesisir.<sup>24</sup> Konsep yang dibangun dalam *Good Environmental Governance* atau tata kelola lingkungan yang baik fokus pada prinsip partisipasi, akuntabilitas, lintas sektoral (pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan swasta) dalam pelaksanaan pengambilan keputusan yang berpihak terhadap keberlanjutan lingkungan. Mengingat lahirnya prinsip *Good Environmental Governance* di latarbelakangi karena peningkatan pembangunan ekonomi tanpa diimbangi dengan keberlanjutan lingkungan sekitar.<sup>25</sup> Tentunya untuk menjaga syarat tersebut harus diseimbangkan dengan nilai keberlanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>26</sup>

Serangkaian kebijakan yang dianggap prolaut dan dimaksudkan untuk memberdayakan *stakeholders* kelautan pada kenyataannya tidaklah mudah dalam implementasinya.<sup>27</sup> Hal tersebut dapat terlihat pada rezim saat ini terjadinya sertipikat dan pemagaran laut yang diduga mengutamakan kepentingan kelompok atau properti privat. Dalam kasus ini diperlukan suatu penegakan hukum penataan ruang laut yang dijadikan suatu objek pengkaplingan, walaupun penegakan hukum laut merupakan isu kompleksitas yang membutuhkan metode pendekatan terintegrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah kabupaten/kota. Rezim UUCK yang bercorakan sentralisasi pada saat ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan antara satu peraturan dengan peraturan lain.<sup>28</sup> Pada implementasinya memberikan potret bahwa penegakan hukum penataan ruang

---

<sup>23</sup> Kementerian PPN/BAPPENAS, "Background Study Visi dan Misi Indonesia Emas 2045."

<sup>24</sup> Wilda Prihatiningtyas, "Pengelolaan Wilayah Laut oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Environmental Governance*," *Media Iuris* 2, no. 2 (August 14, 2019): 279, <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.14744>.

<sup>25</sup> Saeed Solymani and Oscar Montes, "The Role of Financial Development and Good Governance in Economic Growth and Environmental Sustainability," *Energy Nexus* 13, no. 1-10 (March 1, 2024): 100268, <https://doi.org/10.1016/j.nexus.2023.100268>.

<sup>26</sup> Jihan Syifa Asmarani Esmi Warassih Pujirahayu, Endang Sutrisno, Alip Rahman, *Kontruksi Hukum dalam Prespektif Spiritual Pluralistik Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.H.*, Indonesia: Thafa Media, 2021.

<sup>27</sup> Herman Khairon, *Transformasi Politik Kelautan Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2012.

<sup>28</sup> Nurul Khoirotul Hijriah dan Fauzi Syam, "Dampak Omnibus Law terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 5, no. 1 (February 12, 2024): 29-42, <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i1.28813>.

laut khususnya dalam kasus pensertipikatan dan pengkaplingan laut tidak memberikan dampak efektif terhadap efektifitas dan sanksi tegas serta nyata. Bahkan dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masih menimbulkan inkonsistensi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang laut.<sup>29</sup>

Seperti dalam penataan ruang laut serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh daerah otonomi pengelolaan laut yang berada dalam yurisdiksi pemerintah daerah kabupaten/kota lebih cocok untuk di kelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan arahan dan tujuan pemerintah pusat.<sup>30</sup> tumpang tindih kewenangan bukan hanya berkaitan dengan kewenangan otonomi yang begitu luas namun terjadinya *overlapping* kewenangan terjadi karena adanya kewenangan antara lembaga satu dengan yang lainnya, selain itu dengan ditetapkannya Pasal 27 Ayat 2 UU-PEMDA menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah provinsi dapat mengelola Sumber Daya Alam (SDA) di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Tentunya dengan ketentuan tersebut menghapus kewenangan kabupaten/kota di wilayah ruang laut yang memiliki yurisdiksi pengelolaan laut yang berada di daerah masing-masing. Dengan perubahan tersebut menyebabkan terjadinya inkonsistensi pengelolaan, perlindungan dan penegakan hukum ruang laut.<sup>31</sup>

Beranjak dari hal tersebut, pemerintah melalui politik hukum tata ruang yang bertujuan untuk memperkokoh ketahanan nasional sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola ruang, perlu adanya pengaturan kewenangan penegakan hukum tata ruang agar tidak menimbulkan ketidakpastian penegakan hukum tata ruang.<sup>32</sup> Khususnya penegakan hukum ruang kelautan yang harus dilakukan melalui kerangka hukum dan pola kewenangan otonomi untuk dapat memberikan nilai keadilan, kepastian serta manfaat untuk semua sektor. Berlandaskan hal tersebut maka diperlukan sebuah konsep yang memadukan otonomi pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sektor lainnya terhadap penegakan hukum tata ruang pemagaran laut. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian konsep pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap penegakan hukum penataan ruang pemagaran laut dalam prespektif otonomi daerah dapat tergambar sebagai berikut:

---


<sup>29</sup> Happy Ariyanto, Ardiansyah Ardiansyah, dan Bagio Kadaryanto, "Kepastian Hukum Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (July 4, 2023): 8, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.381>.

<sup>30</sup> Yanto Demetus Modu, Saryono Yohanes, dan Umbu L. Pekuwali, "Eksistensi Kewenangan Diskresi Kepala Daerah dalam Penataan Ruang," *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 1 (July 31, 2020): 77-95, <https://doi.org/10.31869/plj.v4i1.2265>.

<sup>31</sup> Sukitman Asgar, "Harmoniasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan," *Jurnal Borneo Humaniora* 3, no. 2 (August 24, 2021): 43-49, [https://doi.org/10.35334/borneo\\_humaniora.v3i2.1585](https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v3i2.1585).

<sup>32</sup> Yogi Syahputra Al idrus, "Analisis Efisiensi Peralihan Hak Milik Atas Tanah menjadi Hak Guna Bangunan di Kota Batam," *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 3 (July 30, 2023): 148-58, <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.252>.

**Gambar 1. Konsep Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Penegakan Penataan Ruang Pemagaran Laut dalam Perspektif Otonomi Daerah Menuju Indonesia Emas**



Sumber: Dirumuskan oleh Penulis, 2025

Rendahnya kepastian hukum atas kewenangan penegakan hukum lingkungan, tata ruang serta hak atas tanah terutama pada kawasan perairan pesisir, pulau-pulau kecil tentunya menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum sebagai jalan terakhir penyelesaian sengketa lingkungan khususnya kelautan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Seperti kasus sertifikat pemagaran laut di Tangerang dan Bekasi telah memiliki ratusan sertifikat (SHGB/SHM) di atas perairan yang didirikan tanpa adanya proses dan dokumen secara sah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Melalui pendalaman kasus pemagaran laut yang telah memiliki sertifikat tersebut dapat diduga bahwa sertifikat yang telah ditetapkan memiliki unsur pemalsuan. Tentunya permasalahan ini menimbulkan kerugian secara perdata, bahkan secara hukum administrasi negara telah melanggar ketentuan perizinan atau PKKPR.<sup>33</sup> Dalam hal ini pemerintah dapat meminta dilakukannya tindakan tertentu berupa tindakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran/pengrusakan serta pemulihan fungsi lingkungan.<sup>34</sup>

Melalui konsep otonomi yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintah lebih rendah (pemerintah daerah) agar dapat mengatur dan mengurus urusan yang telah dibagi antara pusat (absolut) dan pemerintah daerah (konkuren) secara mandiri tanpa melebihi pemerintah pusat.<sup>35</sup> Dengan prinsip otonomi daerah yaitu kemandiran maka pemerintah daerah kabupaten/kota seharusnya diberikan kewenangan untuk dapat memilih penyelesaian sengketa penegakan hukum lingkungan dan tata ruang melalui hukum pidana lingkungan, hukum perdata lingkungan, hukum administrasi lingkungan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat. Sehingga penyelesaian sengketa dapat diproses

<sup>33</sup> M. Agus Yozami. "Dilaporkan MAKI terkait Kasus Pagar Laut, Ini Respons Menteri ATR", *Hukum Online*. 2025. Januari 25. diakses Pada Tanggal 11 April 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilaporkan-maki-terkait-kasus-pagar-laut--ini-respons-menteri-atr-lt6794c6b643405/>

<sup>34</sup> Andri G Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, (Indonesia: Badan Penerbit FHUI, 2017).

<sup>35</sup> Fajriawati, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Litigasi dan Non Litigasi di Medan," *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2022): 148.

sesuai dengan yurisdiksinya dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dimana, pada tataran praktiknya pemerintah bahkan pemerintah daerah dapat di posisikan menjadi pihak yang mengajukan sengketa lingkungan dan tata ruang antara pemerintah dengan perorangan atau dengan swasta apabila telah terbukti melakukan kegiatan yang merusak lingkungan serta ketidaksesuaian tata ruang laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berkaitkan dengan hal tersebut, maka konsep pengakan hukum lingkungan dan tata ruang harus berlandaskan otonomi atau desentralisasi, titik temu penegakan hukum lingkungan dan tata ruang dengan otonomi dapat dilihat dari kepentingan kepastian hukum dan keseimbangan pemerataan pembangunan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini pemerataan pembangunan harus dirasakan oleh semua komponen, sedangkan penegakan hukum menjadi alat untuk menghentikan laju pembangunan secara berlebih yang berakibat merusak lingkungan dan pemborosan ruang darat, laut. Landasan filosofi penegakan hukum lingkungan melalui daerah kabupaten/kota berfokus kepada nilai keadilan lingkungan (*environmental justice*),<sup>36</sup> yaitu keadilan lingkungan untuk dapat memastikan manfaat pengelolaan lingkungan dan tata ruang mampu didistribusikan secara adil dan merata oleh semua kalangan dari pemerintah pusat hingga daerah kabupaten/kota.

Melalui konsep penegakan hukum lingkungan dan tata ruang berlandaskan otonomi tersebut maka akan memberikan dampak positif yang bertujuan untuk pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang berjenjang dan komplementer. Adapun dampak positif penerapan otonomi dalam penegakan hukum lingkungan dan tata ruang melalui pemerintah daerah antara lain:

1. responsivitas pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat lebih baik: respon pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat termasuk masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional dalam penyelesaian masalah lingkungan dan tata ruang lebih cepat dan tepat, hal ini dikarenakan pemerintah daerah dan masyarakat lebih memahami kontekstual permasalahan yang ada di daerahnya.<sup>37</sup>
2. Tingkat efisiensi dan efektivitas: penanganan perkara lingkungan dan tata ruang pada tingkatan kabupaten akan lebih efisien dan efektif serta dapat meminimalisir jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum. Selain itu pengambilan kebijakan lebih tepat dan spesifik terhadap permasalahan lingkungan yang sedang ditangani di wilayah tersebut.<sup>38</sup>
3. Keadilan dan Kesetaraan: penegakan hukum lingkungan dan tata ruang tingkat kabupaten/kota dapat memberikan kepastian terhadap keadilan dan kesetaraan dalam

---

<sup>36</sup> Nathan J. Bennett et al., "Environmental (in) Justice in the Anthropocene Ocean," *Marine Policy* 147 (January 1, 2023): 105–383, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105383>.

<sup>37</sup> Yatasya Aimima Margi Arum and Agus Widiyarta, "Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang Berupa Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo Kota Surabaya," *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (August 13, 2023): 143–60, <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.154>.

<sup>38</sup> Aris Rimawan dan Ufran Ufran, "Penegakan Hukum terhadap Perusakan Hutan dalam Kawasan Hutan Tutupan Negara," *Parhesia* 1, no. 1 (March 1, 2023): 81–91, <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2559>.

penerapan hukum, permasalahan lingkungan di daerah dapat di lakukan dengan mempertimbangkan aspek lokal dan nilai-nilai kearifan lokal.

4. Pencegahan dan pengendalian akan lebih efektif: pencegahan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota cenderung lebih efektif pada tingkatan awal. Dimana pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melaksanakan sosialisasi dan edukasi lingkungan dan tata ruang untuk mengurangi potensi pelanggaran dan kerusakan lingkungan.
5. Pengelolaan sumber daya lebih maksimal: penegakan hukum lingkungan pada tingkatan pemerintah kabupaten/kota membantu pengelolaan sumber daya alam di daerah lebih maksimal. Melalui pengawasan yang sangat ketat, pengelolaan sumber daya alam berlebihan dan tidak memenuhi unsur pembangunan berkelanjutan maka dapat dicegah dan dihentikan sejak awal.<sup>39</sup>

Akan tetapi, konsep penegakan hukum lingkungan dan tata ruang di tingkatan pemerintah kabupaten/kota harus melihat dari aspek kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan daya dukung keuangan yang memadai. Selain itu sistem garis koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang harmonis menjadi titik penting agar dapat memastikan dan konsistensi serta efektivitas penegakan hukum lingkungan dan tata ruang laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berjalan dengan baik. Dengan menerapkan otonomi dan desentralisasi dalam penegakan hukum lingkungan merupakan dukungan dan cita-cita Pemerintah Indonesia untuk adanya perubahan dalam skema pemerataan Pembangunan Daerah Tahun 2045 atau yang dapat disebut Indonesia Emas.<sup>40</sup> Otonomi dan desentralisasi dalam pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan mengang peranaan yang sangat sentral terutama dalam menentukan daya dukung dan daya lenting lingkungan dan tata ruang di pemerintah daerah kabupaten/kota hingga pemerintah pusat.

Oleh karena itu, pemerintah daerah kabupaten/kota perlu adanya ruang lingkup otonomi pengelolaan serta penegakan lingkungan dan tata ruang yang lebih besar dengan pengawasan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat perlu membatasi dan memperjelas garis kewenangan penegakan hukum lingkungan di pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah pusat cukup hanya membangun koridor dituangkan ke peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya agar penegakan hukum di tingkatan pemerintah daerah kabupaten/kota berjalan sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi. Karena supremasi penegakan hukum lingkungan dan tata ruang efektif, efisien, adil, menjadi syarat mutlak Indonesia Emas 2045 yang mengutamakan

---

<sup>39</sup> Gratiela Georgiana Noja et al., "Interlinkages between Government Resources Management, Environmental Support, and Good Public Governance. Advanced Insights from the European Union," *Resources* 10, no. 5 (2021): 1-23, <https://doi.org/10.3390/resources10050041>.

<sup>40</sup> Saeful Kholik et al., "Perlindungan Wilayah Pesisir Kabupaten Indramayu Dari Limbah Ikan Asin Dalam Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan," *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (2022): 426-37, <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.296>.

keseimbangan lingkungan dan penguatan ekonomi investasi. Peningkatan ekonomi dan investasi beberapa periode ke depan tentunya mengoptimalkan kelautan wilayah pesisir pulau-pulau kecil dan sumber daya alam yang ada. Penetapan strategi keseimbangan antara lingkungan dengan ekonomi harus mencakup komponen otonomi daerah, inovasi, kewenangan manajemen sumber daya alam, penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian konflik sumber daya alam yang harus memperhatikan keberlanjutan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pandangan tersebut berdasar bahwa pengelolaan lingkungan hidup mengubah paradigma kepada pendekatan *circular economy*, yaitu suatu model untuk meminimalkan limbah dan sumber daya alam untuk dapat di daur ulang.<sup>41</sup> Dimana *circular economy* memberikan dampak positif terhadap tindakan *closing the loop* dilakukan melalui sebuah proses daur ulang 5R (*reduce, reuse, recycle, recovery, revalue*) yang akan berdampak terhadap lingkungan dan ekonomi. Keterpaduan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terhadap titik temu lingkungan dengan ekonomi inilah akan mendorong pengelolaan, pengawasan atau bahkan penegakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan serta sumber daya alam dapat dilaksanakan dengan kebijaksanaan dan dapat direalisasikan melalui esensi otonomi daerah dengan dasar pemerataan pembangunan berkelanjutan.

## PENUTUP

### Simpulan

Bentuk kebijakan strategis pemerintah untuk menegakan kasus munculnya sertipikat dan pemagaran laut adalah dengan menetapkan dan mengategorikan jenis perbuatan yang dapat masuk unsur pidana, perdata atau administrasi negara lingkungan sesuai dengan jenis pelanggarannya. Mengacu kepada peraturan terkait khususnya peraturan Undang-Undang Cipta Kerja telah menetapkan serangkaian tindakan tegas dan nyata untuk menegakkan keadilan, dan kepastian hukum. Walaupun dalam praktiknya untuk menetapkan sanksi pemagaran ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih menjadi permasalahan dalam hal proses dan kewenangan lembaga yang lebih dahulu berhak untuk menetapkan sanksi. Mengingat tidak ada satu penetapan secara yurisdiksi absolut terhadap kasus pemagaran laut. Hal ini didasarkan karena yurisdiksi tersebut terbagi dalam klasifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu jawaban dari pemerintah untuk dapat menyesuaikan sistem penegakan hukum lingkungan dan tata ruang laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan penguatan kesatuan sistem regulasi dan penegakan hukum maka pemerintah pusat dapat mengkualifikasikan jenis tindakan dan sanksi sesuai dengan unsur pelanggaran pemanfaatan ruang laut, termasuk kasus pemagaran laut yang telah bersertipikat. Akan tetapi, rezim sentralisasi pada saat ini memberikan dampak signifikan

---

<sup>41</sup> Hervé Corvellec, Alison F. Stowell, and Nils Johansson, "Critiques of the Circular Economy," *Journal of Industrial Ecology* 26, no. 2 (April 1, 2022): 421–32, <https://doi.org/10.1111/jiec.13187>.

terhadap penegakan hukum lingkungan dan tata ruang, yang cenderung kurang berpihak pada sanksi yang telah ditetapkan, dengan kerugian yang ditimbulkan di daerah. Selain itu, lambatnya respon dan birokrasi berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian sengketa lingkungan.

### Saran

**B**erbagai macam bentuk kebijakan Pemerintah Pusat untuk menanggulangi permasalahan lingkungan dan tata ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya kasus sertipikat pemagaran laut membuktikan keseriusan pemerintah dalam melindungi dan menegakan nilai keadilan keberlanjutan lingkungan. Akan tetapi pada implementasinya penegakan hukum lingkungan ruang laut dan wilayah pesisir pulau-pulau kecil belum mampu menjawab penegakan hukum lingkungan yang terintegrasi. Oleh karena itu, dalam penetapan kebijakan strategis pemerintah menangani kasus sertipikat pemagaran laut perlu memperhatikan komponen a. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap tata ruang; b. Penguatan pengawasan; c. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan; d. Rencana Tata Ruang Laut; e. Sebagai pedoman dalam menentukan zona laut yang akan diperuntukan kegunaan ruang laut secara pasti agar tidak terjadinya pemborosan ruang dan terhindarnya konflik pemanfaatan ruang laut; f. Sebagai landasan pelestarian; g. Proteksi batas kelautan antara daerah provinsi dan kabupaten/kota lainnya dan keamanan negara sesuai dengan yurisdiksi penentuan zona batas negara di perairan laut nasional; h. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat; i. Keterlibatan kesadaran serta partisipasi masyarakat; j. Penguatan Kapasitas Kelembagaan.

Tidak adanya otonomi dalam penegakan hukum lingkungan menimbulkan permasalahan yang semakin melebar, hal ini didasarkan karena sifat yurisdiksi dari objek sengketa terdapat dalam suatu wilayah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sehingga apabila penyelesaian sengketa penegakan hukum lingkungan ditarik ke Pemerintah Pusat akan berdampak tidak adanya nilai kepastian dan keadilan, peran serta masyarakat yang tidak terakomodir imbas dari kerusakan lingkungan laut yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu melalui konsep penegakan hukum lingkungan dan tata ruang berlandaskan otonomi memberikan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan serangkaian proses penegakan hukum lingkungan yang bermuara terhadap pilihan penegakan hukum berupa hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi bahkan penyelesaian sengketa pemagaran laut melalui masyarakat hukum adat. Dengan berlandaskan otonomi penegakan hukum lingkungan tersebut mendukung program pemerintah Indonesia Emas 2025 yang bertujuan menciptakan keseimbangan pembangunan dan lingkungan yang berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Christiawan, Rio. *Hukum Perubahan Iklim, ESG, dan Perdagangan Karbon*. Indoneisa: Rajawali Pers, 2025.
- Hakim, Prim Haryadi. dan Iman Luqmanul. *Tindak Pidana Lingkungan*. Indonesia: Sinar Grafika, 2024.
- Kementerian PPN/BAPPENAS. *“Background Study Visi dan Misi Indonesia Emas 2045.”* Indonesia, 2019.
- Khairon, Herman. *Transformasi Politik Kelautan Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2012.
- Pujirahayu, Esmi Warassih. Endang Sutrisno, Alip Rahman, Jihan Syifa Asmarani. *Kontruksi Hukum dalam Prespektif Spiritual Pluralistik Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.H.* Indonesia: Thafa Media, 2021.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Wahid, A.M. Yunus. *Hukum Tata Ruang*. Jakarta Indonesia: Kencana Prenada Group, 2014.
- Wibisana, Andri G. *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata*. Cetakan ke. Indonesia: Badan Penerbit FHUI, 2017.

**Jurnal**

- Abdurrahim, Ali Yansyah, Dedi Supriadi Adhuri, Helen Ross, and Anna Phelan. “Community Champions of Ecosystem Services: The Role of Local Agency in Protecting Indonesian Coral Reefs.” *Frontiers in Ecology and Evolution* 10 (2022): <https://doi.org/10.3389/fevo.2022.868218>.
- Agoes, Etty R. “Praktik Negara-Negara atas Konsepsi Negara Kepulauan.” *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 3 (2021): <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.3.400>.
- Anggriyani, Rima, Muryanto Lanontji, Nofianti Rusdi, dan Denty Tri Septiawani Daoed. “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan melalui Pembuangan Air Limbah Domestik di Teluk Kendari.” *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)* 2, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.51454/jimsh.v2i1.29>.
- Ariyanto, Happy, Ardiansyah Ardiansyah, dan Bagio Kadaryanto. “Kepastian Hukum Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.381>.
- Arsana, I Made Andi. *Sejarah Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 169, no. 4 (2014) <https://doi.org/10.1163/22134379-12340055>.

- Asgar, Sukitman. "Harmoniasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan." *Jurnal Borneo Humaniora* 3, no. 2 (2021). [https://doi.org/10.35334/borneo\\_humaniora.v3i2.1585](https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v3i2.1585).
- Bennett, Nathan J., Juan José Alava, Caroline E. Ferguson, Jessica Blythe, Elisa Morgera, David Boyd, and Isabelle M. Côté. "Environmental (in) Justice in the Anthropocene Ocean." *Marine Policy* 147 (2023): <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105383>.
- Corvellec, Hervé, Alison F. Stowell, and Nils Johansson. "Critiques of the Circular Economy." *Journal of Industrial Ecology* 26, no. 2 (2022): <https://doi.org/10.1111/jiec.13187>.
- Dong, Rencai, Chencan Lv, Chen Weng, Anxin Lian, Lulu Zhang, Jialiang Chen, and Mai Ye. "Environmental Damage Compensation for Illegal Solid Waste Dumping in China." *Ecotoxicology and Environmental Safety* 253, no. 114657 (2023): <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2023.114657>.
- Fajriawati. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Litigasi dan Non Litigasi di Medan." *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2022): <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i3.198>.
- Farisi, Muhammad Salman Al. "Desentralisasi Kewenangan pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020." *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.35965/eco.v21i1.699>.
- Germond-Duret, Celine, C. Patrick Heidkamp, and John Morrissey. "(In) Justice and the Blue Economy." *Geographical Journal* 189, no. 2 (2023): <https://doi.org/10.1111/geoj.12483>.
- Habibullah Tarigan, B.M., Ranty Meilani Putri, and Arrie Budhiartie. "Permasalahan Penataan Ruang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 2, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i1.11448>.
- Husni, Syarif, Lalu Sukardi, Muhammad Yusuf, Muhammad Nursan, dan Aeke Priya Utama FR. "Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat di Desa Batu Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur." *Indonesian Journal of Fisheries Community Empowerment* 1, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.29303/jppi.v1i1.126>.
- Idrus, Yogi Syahputra Al. "Analisis Efisiensi Peralihan Hak Milik Atas Tanah menjadi Hak Guna Bangunan di Kota Batam." *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2023): <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.252>.
- Khoirotul Hijriah, Nurul, and Fauzi Syam. "Dampak Omnibus Law terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 5, no. 1 (2024): <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i1.28813>.
- Kholik, Saeful. Amirudin A. Dajaan Imami, Indra Perwira, Nadia Astriani. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Rezim Sentralisasi." *Bina Hukum Lingkungan* 2, no. 8 (2024): <https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.258>.

Kholik, Saeful. Ida Nurlinda, Zainal Muttaqin, and Maret Priyanta. "Perlindungan Wilayah Pesisir Kabupaten Indramayu dari Limbah Ikan Asin dalam Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (2022): <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.296>.

Kholik, Saeful. Ida Nurlinda, Zainal Muttaqin, and Maret Priyanta. "The Impacts of Climate Change on the Role of Regional Governments in Determining Spatial Planning Policies for Coastal Areas and Small Islands in Indonesia." *ENVIRONMENTAL CLAIMS JOURNAL* 37, no. 2 (2025): <https://doi.org/10.1080/10406026.2025.2508744>.

Kristiyanti, Mariana, and Endah Fauziningrum. "Managing Indonesia To Become The World Maritime Axis." *JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI MARITIM* 22, no. 2 (2022): 111. <https://doi.org/10.33556/jstm.v22i2.316>.

Margi Arum, Yatasya Aimima, dan Agus Widiyarta. "Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang Berupa Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo Kota Surabaya." *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2023): <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.154>.

Modu, Yanto Demetus, Saryono Yohanes, dan Umbu L. Pekuwali. "Eksistensi Kewenangan Diskresi Kepala Daerah dalam Penataan Ruang." *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 1 (2020): <https://doi.org/10.31869/plj.v4i1.2265>.

Noja, Gratiela Georgiana, Mirela Cristea, Eleftherios Thalassinis, and Marta Kadłubek. "Interlinkages between Government Resources Management, Environmental Support, and Good Public Governance. Advanced Insights from the European Union." *Resources* 10, no. 5 (2021): <https://doi.org/10.3390/resources10050041>.

Prihatiningtyas, Wilda. "Pengelolaan Wilayah Laut oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Environmental Governance*." *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.14744>.

Priyanta, Maret. "Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.361>.

Rahayu, Sri. Yunita, Sri Ningsih Hasimi, and Iskandar Zulkarnain. "Penegakan Sanksi dalam Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan di Indonesia." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 1 (2022): <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i1.11466>.

Rimawan, Aris, dan Ufran Ufran. "Penegakan Hukum terhadap Perusakan Hutan dalam Kawasan Hutan Tutupan Negara." *Parhesia* 1, no. 1 (2023): <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2559>.

- Slater, Anne-Michelle. "Book Review: Environmental Law and Policy in Wales: Responding to Local and Global Challenges." *Environmental Law Review* 15, no. 2 (2013): <https://doi.org/10.1350/enlr.2013.15.2.185>.
- Smith, Martin D., and James E. Wilen. "The Marine Environment: Fencing the Last Frontier." *Review of Agricultural Economics* 24, no. 1 (2002): <https://doi.org/10.1111/1467-9353.00082>.
- Solaymani, Saeed, and Oscar Montes. "The Role of Financial Development and Good Governance in Economic Growth and Environmental Sustainability." *Energy Nexus* 13, no. (March 1, 2024): 100268. <https://doi.org/10.1016/j.nexus.2023.100268>.
- Sulistiyadi, Yohanes, Ramang H. Demolingo, B. Syarifuddin Latif, Titus Indrajaya, Putu Pramania Adnyana, and Kadek Wiweka. "The Implementation of Integrated Coastal Management in the Development of Sustainability-Based Geotourism: A Case Study of Olele, Indonesia." *Sustainability (Switzerland)* 16, no. 3 (2024): <https://doi.org/10.3390/su16031272>.
- Sulistyo, Bambang. "Trade and Ethnicity: Business Ethics and the Glory of Maritime Trade of The Makassar's Wajorese in the 18th Century." *Journal of Maritime Studies and National Integration* 4, no. 2 (2020): <https://doi.org/10.14710/jmsni.v4i2.9610>.
- Zong, Li, Fan Yang, and Xinsheng Pei. "Implementing Climate Change Adaptation in Territory Spatial Planning Systems: Challenges and Approaches Based on Practices in Guiyang." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.3390/ijerph20010490>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja